

**MEKANISME PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN
MENGUNAKAN AKAD *MUSYARAKAH*
DI PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA
PURBALINGGA JAWA TENGAH**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

KHOEROTUN NISA

NIM. 1522203021

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	9
1. Pembiayaan Tanpa Agunan.....	9
2. Akad Musyarakah.....	13
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum PT. BPRS Buana Mitra Perwira.....	33
1. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Buana Mitra Perwira ..	33
2. Visi dan Misi PT.BPRS Buana Mitra Perwira	34

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Buana Mitra Perwira	35
4. Produk-Produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira.....	49
B. Pembahasan	55
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Musyarakah

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Prosentase Pembiayaan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

Brosur Produk Pembiayaan PT BPRS Buana Mitra Perwira
Slip Setoran
Surat Permohonan Pembiayaan
Sertifikat BTA/PPI
Sertifikat Aplikom
Sertifikat PKL
Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Sertifikat OPAK
Blangko Bimbingan Tugas Akhir
Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

Mekanisme Pembiayaan Tanpa Agunan Menggunakan Akad Musyarakah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Khoerotun Nisa

1522203021

ABSTRAK

Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah guna memberikan modal usaha kepada nasabah. Pada teorinya akad Musyarakah tidak memerlukan jaminan dalam pembiayaannya, namun untuk prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir resiko maka BI mengeluarkan aturan pemberian jaminan dalam pembiayaan. PT. BPRS Buana Mitra Perwira merupakan bank syariah yang memberikan pembiayaan Musyarakah tanpa menggunakan agunan. Hal ini ditujukan kepada pedagang yang ada di pasar Purbalingga untuk menghindari adanya kreditur informal. Dalam hal ini, pedagang harus mengetahui beberapa ketentuan dan syarat agar dapat mengajukan permohonan pembiayaan tanpa agunan. Oleh karena itu perlu dijelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad Musyarakah di PT BPRS Buana Mitra Perwira.

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira yang berada di kabupaten Purbalingga, jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan metode analisis kualitatif yang diperoleh dari pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan tanpa agunan menggunakan akad musyarakah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pembiayaan tanpa agunan menggunakan akad musyarakah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan persyaratan, *lending officer* melakukan survey dan analisis dengan menggunakan prinsip 5C+1S, *lending officer* memberikan hasil survey kepada komite pembiayaan untuk dirapatkan, setelah mendapat putusan, jika di tolak maka calon nasabah di berikan surat penolakan, jika di terima maka dilakukan akad dengan lokasi berada di pasar, pasca akad dilakukan dengan cara *lending officer* melakukan kunjungan harian, mingguan atau bulanan setelah akad. Apabila nasabah mengalami permasalahan dalam pembiayaan maka yang dilakukan adalah dengan memberikan alternatif yaitu pengurangan angsuran atau restrukturasi.

Kata Kunci: Pembiayaan Tanpa Agunan, Akad *Musyarakah*

**Mechanism of Unsecured Financing by Using Musyarakah Contract
at PT. BPRS Buana Mitra Perwira**

Khoerotun Nisa

1522203021

ABSTRACT

Musyarakah financing is one of the product offered by Sharia Banking to provide business capital to customer. In his theory, Musyarakah contract doesn't require a guarantee in financing, but for the principle of prudence in minimizing risk, Indonesian Banking issues a regulation on guarantee of financing. PT. BPRS Buana Mitra Perwira is a syariah bank that provides Musyarakah financing without using a guarantee. It is aimed at traders in Purbalingga tradisional market to avoid any informal creditor. In this case, the trader must know some terms and conditions in order to apply for unsecured financing. Therefore its necessary to explain how the mechanism of unsecured financing by using Musyarakah contract in PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

This research was conducted at PT. BPRS Buana Mitra Perwira located in Purbalingga district, the type of research uses field research with qualitative analysis obtained from data collection in the form of observation, interview and document. This study aims to determine the mechanism of unsecured financing by using musyarakah contract in PT. BPRS Buana Mitra Perwira

The result of this research is to obtain unsecured financing using musyarakah contract for the prospective customer to apply for financing by attaching the requirement, lending officer conduct survey and analysis using 5 C + 1 S principle, lending officer give survey result to the financing committee to be sealed, verdict, if the rejected then the prospective customer is given a letter of rejection, if the receipt is done with the location of the contract is in the visit daily, weekly or monthly after the contract. If customer experience problems in financing then what is done is to provide an alternative that is the reduction of instalment or restructuring.

Keywords: *Unsecured Financing, Musyarakah Contract*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjadi seorang pedagang pastinya menginginkan sebuah pengembangan dalam usahanya. Pengembangan usaha yang dimaksud meliputi pengembangan dalam jumlah dagangan, atau memperluas toko. Namun, banyak pedagang yang tidak bisa memenuhi keinginan tersebut dikarenakan kurangnya modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Atau dikarenakan keadaan usaha mereka yang memang masih lingkup usaha kecil atau usaha mikro.

Hal ini pastinya menjadi sorotan bagi lembaga keuangan untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Khususnya bagi lembaga perbankan. Lembaga perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya dengan menggunakan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pengertian dari Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan Proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Untuk merespon adanya masalah tersebut maka Bank Syariah mengeluarkan produk berupa produk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/ atau tagihan berdasarkan akad Mudharabah dan/ atau Musyarakah dan/ atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.²

¹Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 8

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 310

Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah menyatakan bahwa akad *Mudharabah* adalah perjanjian/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.³

Sedangkan akad *Musyarakah* adalah akad/ perjanjian kerjasama diantara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan hasil usaha disepakati bersama sesuai porsi modal masing-masing, dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan diawal.

Pada praktiknya Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan harus disertai dengan jaminan, walaupun pada teorinya sebuah jaminan pada pembiayaan tidak ada. Karena pada dasarnya bank syariah menerapkan sistem kerja sama, yaitu nasabah disini posisinya sebagai mitra. Jaminan adalah sebuah barang yang bernilai yang dapat disetarakan dengan jumlah dana yang ada pada pembiayaan. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi sebuah resiko yang terjadi pada sebuah pembiayaan. Resiko tersebut berupa resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa: "Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko kredit, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap

³Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Samarinda: Graha Ilmu, 2014) hlm.

watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.”⁴

PT. BPRS Buana Mitra Perwira merupakan salah satu bank syariah yang ada di Kabupaten Purbalingga, memiliki kantor kas yang berlokasi di empat tempat dekat dengan pasar tradisional, yaitu di Karang Moncol, Bobotsari, Karanganyar dan Bukateja. Dengan lokasi yang dekat dengan pasar tersebut maka BPRS Buana Mitra Perwira dapat mengetahui problematika yang dihadapi oleh sebagian besar pedagang pasar di Purbalingga, dimana mereka adalah pedagang pasar yang mempunyai usaha kecil, dan mereka menginginkan sebuah pengembangan dalam bisnisnya, sebenarnya mereka membutuhkan modal yang tidak begitu besar mengingat mereka adalah pedagang pasar yang sudah mempunyai bagian yang telah ditentukan. Sementara untuk pendapatan yang diperolehnya mereka tidak bisa memastikan.

Pedagang pasar yang menginginkan sebuah asupan modal tersebut lebih memilih untuk melakukan peminjaman dana kreditur informal. Kreditur informal adalah pihak yang memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan yang mengikat serta tanpa adanya ijin resmi. Oleh karena tidak adanya izin resmi tersebut, maka dalam hal transaksi pinjam-meminjam mereka tidak memiliki aturan yang jelas, dampak yang mungkin akan terjadi adalah dimana dalam praktiknya mereka mudah memberikan pinjaman namun juga berani mengambil bunga tanpa dasar perhitungan.

Di sisi lain dikeluarkannya produk pembiayaan tanpa agunan ini merupakan sebuah solusi bagi BPRS Buana Mitra Perwira guna mengurangi jumlah jaminan yang di simpan, karena untuk mencairkan agunan tersebut masih dirasa sulit oleh BPRS Buana Mitra Perwira.

Pembiayaan tanpa agunan (pembiayaan mitra barokah/ pembiayaan pasar) diberikan khusus untuk pedagang pasar dengan plafon pembiayaan maksimal Rp3000.000,-. Produk ini di tawarkan kepada para pedagang pasar

⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 42

yang terdapat di daerah Purbalingga. Target pembiayaan tanpa agunan ini adalah pedagang pasar yang menempati lapak tetap meliputi pasar Bobotsari, pasar Karanganyar, pasar Karang Moncol, dan pasar Bukateja.⁵

Pembiayaan tanpa agunan ini menggunakan Akad *Musyarakah*, dimana nasabah dan bank berkontribusi bersama dalam hal modal. Karena pada dasarnya nasabah adalah pedagang yang telah memiliki usaha dan memiliki modal. Dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya atau menambah jumlah/ kapasitas barang dagangan maka membutuhkan tambahan modal kerja.⁶ Dalam pembiayaan tanpa agunan ini nasabah menjadi mitra BPRS dengan menandatangani kontrak akad *Musyarakah*, dimana adanya kontribusi dari dua pihak, bagi hasil atas keuntungan yang dibagi sesuai porsi modal serta kerugian yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Produk pembiayaan tanpa Agunan ini merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Buana Mitra Perwira pada bulan April 2017. Hal ini juga disebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi syarat, cara, dan ketentuannya.

Tabel 1. 1 Prosentase Pembiayaan

No	Jenis Akad	Nominal	Prosentase (%)
1	Murabahah	45.243.862	67,8
2	Musyarakah	17.085.259	25,6
3	Qardh	1.420.923	2,1
4	Ijarah Multijasa	2.996.232	4,5
	Jumlah	66.746.276	100

Sumber: Laporan Tahunan 2017 PT BPRS Buana Mitra Perwira

Tabel tersebut membuktikan bahwa pembiayaan *Musyarakah* (25,6%) masih berada ditingkat kedua setelah pembiayaan *Murabahah* (67,8), dengan selisih 42,2%. Selisih tersebut terpaut cukup jauh yang menyebabkan harus adanya pemasaran tentang pembiayaan *Musyarakah* yang lebih giat lagi.

⁵Wawancara dengan mas Fadil selaku karyawan bagian Lending Officer, 4 April 2018

⁶Wawancara dengan pak Oni selaku karyawan bagian Lending Officer, 19 April 2018

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijadikan sebagai penelitian dengan judul “Mekanisme Pembiayaan tanpa agunan menggunakan akad *Musarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah pertanyaan yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan tanpa agunan menggunakan akad *Musarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan tanpa agunan menggunakan akad *Musarakah* di PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk dijadikan sebagai implementasi dari teori-teori yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan serta untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Ahli Madya Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Purwokerto.

2. Manfaat penelitian bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi perusahaan khususnya pada bagian pembiayaan untuk memperbaiki hal-hal yang terdapat dalam operasional kegiatan usahanya yang belum menerapkan prinsip syariah.

3. Manfaat penelitian bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan serta referensi khalayak umum untuk memperluas wawasan tentang perbankan syariah serta produk-produk yang ada didalamnya khususnya pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas akhir antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, yang artinya penulis terjun langsung kelapangan, berperan serta dan melakukan pengamatan dengan obyeknya yaitu PT. BPRS Buana Mitra Perwira di Purbalingga.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu seseorang yang bersangkutan dengan tema penelitian melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yang telah diolah, serta dijadikan bahan tambahan. Dalam hal ini, data diperoleh dari buku-buku, brosur, dokumen, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian dan informasi mengenai PT. BPRS Buana Mitra Perwira.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di PT. BPRS Buana Mitra Perwira yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga.

b. Waktu

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018–2 Maret 2018. Selama kurang lebih 30 hari Kerja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik- teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu mengamati, meninjau, melihat obyek penelitian secara rinci, luas, dan teliti. Sehubungan dengan jenis penelitian yang di gunakan penulis, maka observasi yang dilakukan yaitu observasi partisipasi, yang artinya penulis

menjadi bagian dalam kegiatan responden, berperan serta dalam keseharian, dan melakukan pengamatan secara keseluruhan yang ada di perusahaan.

Penulis melakukan pengamatan di PT BPRS Buana Mitra Perwira dengan melihat sistem operasional di PT BPRS Buana Mitra Perwira khususnya pada pembiayaan Musyarakah.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik dalam proses pengambilan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada seseorang atau beberapa orang yang menyangkut dengan tema penelitian.

Wawancara dilakukan agar informasi yang didapat bisa lebih lengkap dengan menanyakan langsung kepada informan seperti karyawan PT. BPRS Buana Mitra Perwira khususnya pada bagian *Lending Officer*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

Dokumen- dokumen yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi brosur- brosur produk PT. BPRS Buana Mitra Perwira, Laporan keuangan PT. BPRS Buana Mitra serta dokumen untuk keperluan dalam akad pembiayaan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan

Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸

7. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik, pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁹

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hlm. 355

⁹ *Ibid*, hlm. 330

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad musyarakah adalah sebagai berikut.

Mekanisme pembiayaan tanpa jaminan antara lain: diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah, lending officer melakukan survey serta membuat analisa dengan menerapkan prinsip 5C + 1S, yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral* serta *Syariah*; dalam hal menilai *character*, Lending Officer melakukan interview langsung dengan calon nasabah, serta menggali informasi dari lingkungan tempat tinggal nasabah, baik tetangga, kerabat dekat maupun rekan kerja, atau nasabah sudah dikenal baik oleh Lending Officer; *Capital*, yang dilakukan oleh Lending Officer untuk mengetahui modal dari nasabah adalah mengetahui harta yang dimiliki nasabah seperti tanah, bangunan dan kendaraan; *Capacity*, untuk menilai kemampuan calon nasabah melakukan usaha, Lending Officer dapat menilai dari segi penghasilan yang diperoleh setiap bulannya dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh calon nasabah; *Condition*, yang dapat dilakukan oleh Lending Officer dalam menilai kondisi usaha nasabah adalah dengan survei langsung ketempat usaha dengan melihat dari ramai atau tidaknya toko tersebut dikunjungi oleh konsumen; *Collateral*, dalam pembiayaan tanpa jaminan ini, untuk menilai collateral karena dalam pembiayaan tanpa jaminan tidak ada jaminan yang akan dinilai, maka *Lending Officer* menilai dari sisi karakter nasabah, yaitu nasabah dengan karakter dapat dipercaya serta merupakan nasabah aktif dalam tabungan iB Amanah; *Syariah*, *Lending Officer* dapat menilai sisi syariah dari usaha calon nasabah dengan melihat usaha yang dijalankan adalah usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu nasabah tidak menjual barang haram seperti daging babi dan anjing, minuman keras, serta narkoba. Kemudian hasil survey tersebut

diajukan kepada komite pembiayaan untuk dirapatkan, setelah mendapat keputusan maka diserahkan kepada Legal officer untuk di lakukan pengecekan terhadap keabsahan data melalui BI Checking, bagian Administrasi menyiapkan akad dan memasukkan database pembiayaan yang dibutuhkan, Lending Officer melakukan akad serta penyerahan dana bersama nasabah di pasar, bagian administrasi meminta persetujuan pencairan kepada pejabat berwenang dan melakukan pembukuan realisasi serta meminta otorisasi sesuai limit.

Pasca akad, yaitu kegiatan setelah terjadinya akad dan penyerahan dana, bagian administrasi mendokumentasikan akad, bagian lending melakukan *pickup service* atau kunjungan rutin harian, mingguan, maupun bulanan. Hasil kunjungan diserahkan kepada Supervisor Lending dengan memberikan bukti kunjungan, memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat terealisasi dengan baik. Apabila terjadi masalah dalam pembiayaan, maka Lending Officer memberikan alternatif solusi penyelesaian masalah yang dihadapi nasabah. Alternatif yang dapat diberikan kepada nasabah yaitu menawarkan pengurangan jumlah angsuran atau melakukan restrukturasi.

B. Saran

Pada akhir penulisan tugas akhir ini penulis ingin memberikan saran yang ditujukan untuk PT. BPRS khususnya bagian pembiayaan, dimana saat ini untuk realisasi pembiayaan masih belum maksimal yaitu direalisasikan dalam waktu sampai kurang lebih satu minggu, oleh karena itu diharapkan dapat dipercepat proses realisasi pembiayaan sehingga hanya dibutuhkan waktu sekitar dua sampai – tiga hari sesuai dengan kebijakan, sehingga dapat menciptakan loyalitas nasabah. Serta karyawan yang lebih meningkatkan kinerjanya dengan lebih giat memasarkan pembiayaan tanpa agunan ini.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menemukan permasalahan yang lebih spesifik lagi sehingga ruang lingkup perbankan syariah lebih luas lagi, serta dapat memajukan sektor ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gama Insani, 2001.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2008
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- _____, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Samarinda: Graha Ilmu, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Tugas Akhir dan Skripsi

- Addina, Amalia Nur, *Penerapan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) di Bank Muamalat Cabang Malang*, Skripsi, Malang, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Alifah, Rova Noer, *Manajemen Pembiayaan Musyarakah untuk Pertanian di BPRS Artha Mas Abadi Pati Jawa Tengah*, Tugas Akhir, Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2015.

Arifah, Tiara Dini, *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah pada usaha Mikro dan Kecil* (studi kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas), Skripsi, Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.

Fitriyani, Khatma, *Peranan Agunan Dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Musyarakah di PT. BPRS Buana Mitra Perwira*, Tugas Akhir, Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017

Isnaeni, Anisa, *Evaluasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Musyarakah di BPRS Bumi Artha Sampang*, Tugas Akhir, Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.

Lestari, Winda Puji, *Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira*, Tugas Akhir, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2011.

Rohmawati, Isma, *Prosedur Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto*, Tugas Akhir, Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, 2017.

Dokumen

Brosur Produk Tabungan PT. BPRS Buana Mitra Perwira

Dokumen PT. BPRS Buana Mitra Perwira. SOP Pembiayaan Pasar

Dokumen BPRS Buana Mitra Perwira, bag. *Lending Officer*

Internet

www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1 diakses pada tanggal 3 Maret 2018

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/> diakses pada tanggal 05 April 2018